



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2000 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/25/VIII/2000 tanggal 05 Oktober 2000 ;

Hal. 1 dari 11 Hal.Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah keluarga Penggugat di Masomba selama 2 bulan, setelah itu pindah di rumah orangtua Penggugat di Sidrap, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Tamako ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx, meninggal di usia 11 bulan ;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 04 Januari 2004/ 17 tahun ;
 - 3.3 ~~xxxxxxxxxx~~ lahir tanggal 29 Maret 2007 / 14 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2008 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2012 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat ;
 - 6.2. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat ;
 - 6.3. Tergugat jarang berada di rumah ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 9 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA PALU ;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 9 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.PaI



sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal.Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.PaI



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/25/VIII/2000 tanggal 05 Oktober 2000 ;yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tamako, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat.
Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab percecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana tujuannya
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang berjalan kurang lebih 9 tahun lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal.Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat sudah menikah lagi namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;

2 SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan mebel, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Talise, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat jarang tinggal di rumah;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 9 tahun lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal.Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat,. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat, kemudian akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 9 tahun lamanya tanpa memperdulikan Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Hal.Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.PaI



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (vide Pasal 301 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2000, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (vide Pasal 308 dan 309 R.Bg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal.Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 14 Mei 2000 dan telah dikaruniai 3 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2008 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak (faktor ekonomi)
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 9 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah sering diusahakan untuk rukun Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun; karena Tergugat sudah menikah lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.PaI



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Pal



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 305.000,00.
(tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal.Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp160.000,00
- PNBK Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)